

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Salah satu kekhasan bangsa Indonesia yang dianugerahkan Tuhan yang maha esa adalah terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya dan sebagainya. dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kekuasaan masyarakat dimaksud adalah Desa di jawa dan Madura, *gampong* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Minangkabau, *Dusun/Marga* di Sumatera Selatan, Suku di beberapa Kalimantan dan sebagainya.¹

Desa secara historis merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa dan negara ini terbentuk. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.² UU Pemda mengakui otonomi yang memiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lain, dan Keucyik Gampong melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan

¹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm 276.

² Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, hlm 11.

tertentu. Adapun terhadap desa diluar desa genealogis yaitu yang bersifat administrative seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena trasmigrasi/ karena alasan lain yang warganya pluralistic, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Perwujudan demokrasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di bentuk badan permusyawaratan desa/sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Keucyik Gampong. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memperdayakan masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk menegakkan semangat otonomi daerah dalam rangka mempercepat daerah-daerah yang tertinggal.³

Peran penting dalam menjalankan otonomi daerah dimulai dari daerah yang paling bawah yaitu desa yang merupakan titik sentral dalam meningkatkan peran desa sebagai pelaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.⁴

Kepala desa atau *Keucyik Gampong* mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

³ Rudi Salam Sinaga, 2013, *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 75.

⁴ Ibid..., hlm 76.

berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD dan mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan, memelihara keutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, melaksanakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.⁵ Sesuai dengan pandangan al-Mawardi bahwa seorang pemimpin harus mampu menjaga ketentraman masyarakat luas yang di pimpin agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan damai.⁶

Keucyik Gampong pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan pada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada Badan Permusyawartan Desa, kepada desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat.⁷ Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu ; —Tindakan kebijakan seorang imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan⁸. Maslahah adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat luas.⁹

Kaidah tersebut mengandung arti seorang imam/pemimpin dalam hal ini Keucyik Gampong dalam membuat atau menyusun sebuah kebijakan peraturan

⁵ Ibid..., hlm 76.

⁶ Rashda Diana “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam” *Tsaqâfah*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm 165.

⁷ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm 278.

⁸ Bisri Mustafa, 1957, *Tarjamah Nazam al-Farâid al-Bahiyyah*, Rembang, Menara Kudus, hlm 97.

⁹ Rashda Diana “Al-Mawardi dan Konsep ..., hlm 165.

desa harus mengedepankan pertimbangan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau tidak aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan maka keputusan pemerintahan tidak akan efektif berlaku di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan rakyat. Karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan tententu atau diri sendiri.¹⁰

Dalam hal ini, bahwa penting sekali seorang pemimpin mengedepankan aspek kedaulatan rakyat atau demokrasi. Demokrasi suatu yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dalam memutuskan terkait penyusunan peraturan yang ada, sebab demokrasi memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk berinisiasi, menyatakan pendapat, memilih dan dipilih. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹¹

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan produk dari kekhususan Aceh telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian gampong, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan gampong. Tujuan pembangunan gampong sesuai Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 BAB XV adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...*, hlm 18.

¹¹ Abdul Chalik, 2017, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 232.

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam dimensi kekuasaan ada tiga hal yang bisa ditemukan perihal eksistensi dari gampong: yaitu desa sebagai sumber kekuasaan politik secara politis digunakan sebagai objek pertarungan kekuasaan politik (partai politik) untuk mendulang suara dipemilu, desa sebagai sumber kekuasaan ekonomi dimaksud untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. Desa dilihat sebagai sumber kekuasaan sosial kemasyarakatan sebagai media pelembagaan nilai-nilai yang teranam di dalam desa sebagai budaya adat yang ditegakkan oleh para tokoh-tokoh untuk melestarikan budaya setempat.¹²

Desa/gampong dipahami sebagai suatu daerah kekuasaan hukum yang dimana bertempat disuatu masyarakat yang berkuasa (memiliki kewenangan) mengadakan pemerintah sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa untuk kepentingan penduduk. Dalam pengertian ada pesan kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan desa dapat diketahui dan disediakan masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Keberadaan desa/gampong secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut: Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan diakuai oleh sistem pemerintahan

¹² Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berpikir Dalam...,* hlm 75.

Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pengejawatan terhadap undang-undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 18 B (amandemen II) dan Tap MPR No. IV/MPR/2000 (Rekomendasi No.7) dalam pasal18 B disebutkan bahwa :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerahyang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur Undang-Undang.

Dapat dikatakan bahwa yang memuat dalam undang-undang secara jelas menetapkan gampong sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis yang memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-asul dan adat yang dimilikinya. Namun dalam pengertian ini belum tergamparkan kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama yang berkaitan dengan kekuatan politik diatasnya, yakni negara.

Sangat penting bagi pemerintahan *gampong* untuk memajukan masyarakat yang dipimpinnya yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 serta Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong bahwa pemerintah gampong dalam hal ini Keucyik gampong dalam menjalankan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomar. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No._72_Th_.2005_Ttg_.Desa_.pdf Diakses 6 April 2022.

tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat. Beranjak dari sebab itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap tinjauan siyasah konstitusi terhadap kewenangan Keucyik dalam penyusunan peraturan gampong perspektif Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen.

Penyusunan peraturan *gampong* merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa atau gampong. Peraturan *gampong* menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Keucyik, sebagai kepala desa, memegang peran sentral dalam proses ini, yang diatur oleh berbagai regulasi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Di Kabupaten Bireuen, peran dan kewenangan *keucyik* dalam penyusunan peraturan gampong diatur oleh Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018. Qanun ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan spesifik tentang tata cara dan kewenangan keucyik dalam membentuk peraturan gampong yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul. Pertama, terdapat kekhawatiran bahwa keucyik mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang mendasari pembuatan peraturan gampong. Hal ini dapat mengakibatkan peraturan yang disusun tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka hukum yang lebih tinggi atau bahkan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kedua, ada pertanyaan tentang sejauh mana kewenangan keucyik dalam penyusunan peraturan gampong telah efektif dalam menciptakan aturan yang adil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan peraturan juga menjadi aspek yang krusial, mengingat prinsip-prinsip partisipatif yang diamanatkan dalam demokrasi lokal.

Ketiga, implementasi Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong, Kecamatan Samalanga, memerlukan perhatian khusus. Evaluasi terhadap praktik penyusunan peraturan gampong di kedua gampong ini dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kewenangan keucyik berdasarkan qanun tersebut.

Dalam konteks siyasah konstitusi, penting untuk meninjau bagaimana peran dan kewenangan keucyik ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, keadilan, dan hukum Islam yang menjadi landasan normatif di Aceh. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek tersebut, dengan fokus pada analisis terhadap penerapan Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan gampong di Mideun Jok dan Mideun Geudong.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas kewenangan keucyik dalam penyusunan peraturan gampong, serta memperkuat penerapan prinsip-prinsip siyasah konstitusi dalam konteks lokal Kabupaten Bireuen. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pengembangan tata kelola

pemerintahan desa yang lebih baik di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Siyasah Konstitusi terhadap kewenangan *Keucyik Gampong* dalam penyusunan peraturan *gampong* di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen?
2. Bagaimana kewenangan *Keucyik Gampong* dalam penyusunan peraturan *gampong* menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tinjauan Siyasah Konstitusi terhadap kewenangan *Keucyik Gampong* dalam penyusunan peraturan *gampong* di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen
2. Untuk mengidentifikasi secara empiris dan normatif kewenangan *Keucyik Gampong* dalam penyusunan peraturan *gampong* menurut Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan

Gampong di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen.

Adapun manfaat penulisan tesis ini penulis diharapkan dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum tata negara, terutama tentang tinjauan siyasah konstitusi terhadap kewenangan Keucyik dalam penyusunan peraturan gampong perspektif Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen, sekaligus merupakan karya ilmiyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar megister dalam ilmu hukum tata negara. Penulis berharap semoga karya ilmiyah ini dapat memberikan kontribusi kepada khalayak umum dan karya ilmiyah ini bermanfaat. Manfaat lain sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kewenangan kepala desa (*Keucyik Gampong*) dalam penyusunan peraturan *gampong* di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen, serta dapat digunakan untuk bahan masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini, dalam membuat peraturan yang sesuai dengan Islam dan undang-undang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan dan acuan akan pentingnya mengetahui kewenangan *Keucyik Gampong* dalam menjalakan Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar secara khusus bagi masyarakat Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kec. Samalanga Kab. Bireuen .

4. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bertambahnya wawasan keilmuan dalam bidang hukum tata negara yang mencakup ketatanegaran dan menjadikan bertambahnya pemahaman dalam khazanah keilmuan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menentukan dimana adanya perbedaan dan persamaan dibidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya dari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang serupa. Berdasarkan penelusuran yang pernah dikaji sebagai berikut :

1. Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yang isi jurnal adalah bagaimana peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat baik dalam prasarana fisik maupun prasarana non fisik, serta peranan kepala desa adalah kewibawaan, serta kejujuran sedangkan kendala yang menghambat adalah kondisi penduduk, partifasi masyarakat, fasilitas atau pralatan. Pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan kepala desa adalah konsep kesadaran dan kemauan masyarakat melalui koordinasi secara partisipatif dari masyarakat sehingga peranan kepala desa dalam

pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.¹⁴

2. Mohamad Syaifullah, Mekanisme penyusunan Peraturan gampong berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, di Desa Sukosari Kec. Kunir Kabupaten Lumajang.¹⁵
3. Kewenangan pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa (study kasus desa Mbetung Kecamatan Djahur Kabupaten Karo). Penelitian ini dilakukan oleh Rinsofat Naibaho.¹⁶
4. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan penetapan peraturan desa di desa Brajang Kecamatan Unggaran Semarang oleh Sri Surgiani¹⁷ dijelaskan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun peraturan desa juga terdapat kendali seperti adanya adat istiadat masyarakat yang berbeda.
5. Tesis yang di tulis Suharti jurusan ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 dengan judul tesis —Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dalam Pelaksanaan Otonomi Desa.¹⁸
6. Harmonisasi Hubungan Wewenang Kepala Desa dan Badan

¹⁴ Sigit Suwargianto, —Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman|| *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Biasa, Juli,2015.

¹⁵ Mohamad Syaifullah, Mekanisme penyusunan PerDes berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, di Desa Sukosari Kec. Kunir Kabupaten Lumajang.

¹⁶ Rinsofat Naibaho, —Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa, Study Kasus Desa Mbetung Kecamatan Djahur Kabupaten Karo||, Tesis- Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012.

¹⁷ Sri Surgiani —Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan penetapan peraturan desa di desa Brajang Kecamatan Unggaran Semarang||, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

¹⁸ Suharti, Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dalam Pelaksanaan Otonomi Desa, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perda.¹⁹

Kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakan pembangunan di Desa Kota Bangun Semberang Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil dari penelitian ini mendapati bahwa seorang kepala desa dalam menggerakkan pembangunan di desa kota bangun semberang kutai karta negara sangat efektif dimana peran kepemimpinan dalam mengajak masyarakat setempat dengan motifasi serta pendekatan kepada penduduk

E. Kerangka Teori dan Penerapan Teori Dalam Penelitian

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu sistem konsep, definisi, dan proposisi yang terorganisasi secara sistematis yang digunakan untuk meneliti fenomena tertentu. Ini adalah dasar konseptual yang membantu peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang diteliti. Kerangka teori menyatukan berbagai teori dan konsep yang relevan untuk menyediakan panduan yang komprehensif dalam menganalisis masalah penelitian. Berikut ini beberapa teori yang peneliti gunakan untuk melaksanakan penelitian ini:

2. Teori Siyasah Konstitusi

Siyasah konstitusi adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks pemerintahan dan pembuatan kebijakan, termasuk peran dan tanggung jawab pemimpin. Dalam konteks penelitian ini, teori siyasah konstitusi

¹⁹ Syahbudin, —Harmonisasi Hubungan Wewenang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perda, *Jurnal al-Adl*, Vol. 10, No. 2, Juni 2017.

membantu menilai bagaimana kewenangan keucyik dalam penyusunan peraturan gampong dapat atau harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan konstitusi yang berlaku di Aceh.

3. Teori Pemerintahan Lokal

Teori pemerintahan lokal membahas struktur, fungsi, dan dinamika pemerintahan di tingkat lokal, termasuk aspek partisipasi masyarakat, desentralisasi, dan otonomi daerah. Teori ini relevan untuk menganalisis peran keucyik sebagai pemimpin lokal dalam konteks otonomi desa dan bagaimana kewenangannya diatur dan dilaksanakan menurut Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018.

4. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Analisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan gampong oleh keucyik akan memberikan wawasan tentang sejauh mana proses tersebut demokratis dan inklusif.

5. Teori *Good Governance*

Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan keadilan dalam proses pemerintahan. Teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah penyusunan peraturan gampong oleh keucyik sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang adil bagi

seluruh masyarakat.

6. Teori Hukum Islam (Fiqh Siyasah)

Fiqh siyasah adalah cabang dari hukum Islam yang berfokus pada hukum yang mengatur urusan publik dan pemerintahan. Dalam konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam, fiqh siyasah memberikan kerangka normatif untuk memahami dan mengevaluasi peran keucyik dalam menyusun peraturan gampong.

7. Penerapan Teori dalam Penelitian

a. Analisis Siyasah Konstitusi terhadap Qanun No. 6 Tahun 2018

Menggunakan teori siyasah konstitusi untuk menilai bagaimana qanun tersebut mengatur kewenangan keucyik dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Aceh. Menelaah apakah prinsip-prinsip dasar siyasah konstitusi diterapkan secara efektif dalam qanun tersebut.

b. Evaluasi Peran dan Kewenangan Keucyik

Menggunakan teori pemerintahan lokal untuk memahami struktur kewenangan keucyik dan perannya dalam penyusunan peraturan *gampong*. Menganalisis efektivitas dan batasan kewenangan keucyik dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah.

8. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan

Menggunakan teori partisipasi masyarakat untuk mengevaluasi tingkat partisipasi warga dalam proses penyusunan peraturan gampong. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat.

9. Prinsip *Good Governance* dalam Penyusunan Peraturan *Gampong*

Menggunakan teori *good governance* untuk mengevaluasi apakah proses penyusunan peraturan gampong oleh *keucyik* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Menilai transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas keucyik dalam proses penyusunan peraturan.

10. Fiqh Siyasah dalam Konteks Lokal

Menggunakan teori fiqh siyasah untuk menilai kesesuaian peraturan gampong yang disusun dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menganalisis implementasi hukum Islam dalam konteks pemerintahan lokal di Aceh.

Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian akan dapat mengkaji secara komprehensif bagaimana kewenangan keucyik dalam penyusunan peraturan gampong di Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018, serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat setempat.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya. Maka kerangka pikir dalam kajian ini sebagaimana pada gambar berikut:

G. Sistematika Penulisan

Suatu pembahasan terstruktur dengan baik (sistematis) dan mudah untuk ditelusuri oleh pembaca, serta tergambar secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab Kesatu: Pendahuluan, yang berisi tentang hal-hal pokok uraian yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pikir, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Kajian Pustaka. Membahas tentang konsep pemerintah, konsep pemerintah desa, teori kepemimpinan, *toeri good governance*, teori kewenangan, konsep *al-fiqh al-dustūriyyah*.

Bab Ketiga. menyajikan pemaparan tentang sesuatu yang diperoleh dan dikumpulkan penulis. Dalam bab ini terdapat beberapa pokok antara lain :

1. Deskripsi Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dimana nantinya menyajikan tentang geografis maupun demografi serta wilayah dan keberadaan pemerintahan Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong.
2. Kewenangan Kepala Gampong Mideun Jok dan Mideun Geudong, sebagai pembahasan ini akan fokuskan mengenai fungsi dan kewenangannya dalam membuat peraturan *gampong*.

Bab Keempat. Analisis. Bab ini memaparkan kewenangan Keucyik gampong/ pemerintah desa dalam penyusunan peraturan gompong menurut Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong dan *tinjauan al-fiqh al-dustūriyyah* terhadap penyusunan peraturan desa oleh pemerintah desa menurut Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

Bab Kelima. Berisi tentang kesimpulan dan saran.